

DI DEMAK, PJ GUBERNUR TINJAU PENGUNGSIAN KORBAN BANJIR DAN TANGGUL



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240210-WA0014.jpg>

Isi Berita:

DEMAK – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meninjau lokasi banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, serta Kabupaten Kudus, Sabtu (10/2/2024). Pj Gubernur bersama rombongan meninjau korban banjir yang masih di pengungsian, dan melihat lokasi tanggul jebol.

“Jadi tadi kami meninjau menggunakan perahu karet, ke tanggul yang jebol,” kata Nana, se usai melakukan peninjauan.

Dijelaskan, banjir yang terjadi di Demak dan Kudus ini disebabkan intensitas hujan tinggi, yang mengakibatkan tanggul Sungai Wulan yang berada di dua kabupaten tersebut jebol. Ada dua tanggul yang jebol di sekitar tersebut, ukurannya 33 meter dan 20 meter.

“Debit air demikian besar, kemudian tanggul jebol, sehingga menyebabkan banjir sampai ke rumah warga, dan lahan sawah juga terdampak,” ungkap Nana.

Banjir tersebut merendam 35 desa di tujuh kecamatan. Warga yang terdampak sekitar 71 ribu orang. Saat ini ada kurang lebih 11.400 orang yang diungsikan, baik di Demak maupun di Kudus. Selain itu, jalan pantura Semarang-Kudus juga terputus.

Nana menyampaikan, untuk mengatasi banjir tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera mengatasinya.

“Kami bersama Dirjen PUPR, Kami langsung mengecek ke lokasi. Ini sudah dilakukan langkah-langkah dengan memasukkan alat berat ke lokasi, dan saat ini sudah dilakukan (pemasangan) tiang pancang dengan menggunakan bambu,” jelas Nana.

Adapun untuk menutup laju air yang cukup besar, lanjut dia, setelah tanggul ditutup, airnya akan dipompa dan dikembalikan ke Sungai Wulan.

Sementara, untuk menangani warga korban banjir yang masih di pengungsian, saat ini berbagai bantuan sudah diserahkan kepada warga. Pemerintah Provinsi Jateng baik melalui Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, BUMD Jateng, juga sudah menyerahkan bantuan, baik berupa sembako, obat-obatan, pakaian, air bersih, dan sebagainya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan dengan total nilai Rp277, 5 juta berupa makanan, kasur, tenda keluarga, toilet portable.

Salah seorang pengungsi, Abdur Rosyid mengaku, bantuan pemerintah berupa makanan sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/di-demak-pj-gubernur-tinjau-pengungsian-korban-banjir-dan-tanggul/>, “Di Demak, Pj Gubernur Tinjau Pengungsian Korban Banjir dan Tanggul”, tanggal 10 Februari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/523791/pemkab-demak-pastikan-pemenuhan-kebutuhan-pengungsi-terdampak-banjir>, “Pemkab Demak Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi Terdampak Banjir”, tanggal 11 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid